



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I: Pendahuluan;
- b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
- c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
 - a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
 - e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
 - f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
 - g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

- (2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 - e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
 - i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
 - m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
 - o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
 - p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 - r. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - s. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata.
- (3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
 - b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
 - c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

- d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
- e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
- f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
- g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
- h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
- i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
- j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
- k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
- l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
- m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
- n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
- o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
- p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
- q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMY JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selain itu, pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung sampai saat ini, telah menyebabkan kerugian di berbagai sektor baik sektor kesehatan, sosial, ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dalam rangka melakukan optimalisasi penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2021 akan menjadi pedoman Kapanewon Piyungan dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

Panewu,

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH